



EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PLASTIK BERBAYAR DI INDONESIA DALAM UPAYA PENGURANGAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK

Ni Wayan Sintya Galuh Paramita¹⁾; Amrie Firmansyah²⁾*

¹⁾4132220055_galuh@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾amriefirmansyah@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* untuk penulis korespondensi

Abstract

This research aims to review the effectiveness of the implemented paid plastic policy in Indonesia. Reducing plastic waste pollution needs to be considered, considering the sustainability impacts that will arise if plastic waste pollution continues. This research uses a scoping review approach by taking data from reports, national and international journal articles, applicable laws and regulations, and relevant data. This approach is also carried out by identifying related keywords and research topics aligned with the research focus. The findings of this research indicate that implementing the paid plastic bag policy needs to be improved. The current laws and regulations have not entirely changed public opinion regarding using non-plastic shopping bags compared to plastic bags. As a clear legal basis for supporting the paid plastic bag policy, this research recommends that the government, as a regulator, formulate regulations related to paid plastic bags. Regular outreach to the community is needed to reduce the production of plastic waste and encourage people to bring their bags when shopping. Apart from that, routine outreach is also expected to increase public awareness of the negative impacts of plastic waste.

Keywords: Paid plastic, Policy, Sustainability, Waste

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengulas keefektifan kebijakan plastik berbayar di Indonesia telah diterapkan. Pengurangan pencemaran sampah plastik saat ini perlu diperhatikan mengingat dampak keberlanjutan yang ditimbulkan jika pencemaran sampah plastik terus-menerus terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review* dengan mengambil data dari laporan, artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data-data yang relevan. Pendekatan ini juga dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci terkait dan topik penelitian yang selaras dengan fokus penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kantong plastik berbayar perlu diperbaiki. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengubah opini masyarakat mengenai penggunaan tas belanja non-plastik dibandingkan tas plastik. Sebagai landasan hukum yang jelas dalam mendukung kebijakan kantong plastik berbayar, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah sebagai regulator untuk menyusun regulasi terkait dengan kantong plastik berbayar. Sosialisasi rutin kepada masyarakat diperlukan untuk mengurangi produksi sampah plastik dan dapat mendorong masyarakat untuk membawa tas sendiri saat berbelanja. Selain itu, sosialisasi rutin juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk sampah plastik.

Kata Kunci: Keberlanjutan, Kebijakan, Plastik berbayar, Sampah

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada bulan November 2012, timbunan sampah global mencapai 1,3 miliar ton setiap tahunnya (UNEP, 2012). Daerah perkotaan, khususnya kota-kota besar, diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah sampah padat yang signifikan, dengan perkiraan peningkatan hingga 70%. Pada tahun 2025, volume sampah diperkirakan mencapai 2,2 miliar ton (UNEP, 2012). Para ahli kesehatan masyarakat di Amerika telah mengidentifikasi kriteria untuk mengklasifikasikan sampah. Sampah didefinisikan sebagai benda yang tidak lagi digunakan, tidak diinginkan, tidak terpakai, atau harus dibuang oleh manusia, dan tidak terbentuk secara alami. Definisi ini meliputi berbagai jenis sampah termasuk plastik, sampah rumah tangga, dan lainnya (Julianti, 2016).

Plastik, termasuk dalam hal ini kantong plastik, merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kantong plastik adalah pembungkus dan alat pengangkut yang populer, digunakan untuk makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Namun, plastik sulit terurai dan berdampak buruk pada lingkungan. Proses dekomposisi memakan waktu berabad-abad. Terkait dengan kondisi tersebut, kebijakan biaya kantong plastik atau alternatif ramah



lingkungan penting diterapkan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampaknya. Untuk memitigasi dampak buruk kantong plastik dan mendorong gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan, upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan. Penguraian plastik dapat menyebabkan terbentuknya partikel-partikel kecil yang selanjutnya dapat mencemari tanah dan air tanah sehingga menimbulkan polusi yang berbahaya bagi ekosistem.

Akumulasi sampah plastik di tanah menjadi bahan yang sulit untuk mengalami proses perpecahan secara alami. Limbah plastik yang dihasilkan oleh tindakan manusia telah menyebabkan pencemaran lingkungan dan ekosistem tanah (Bahagia et al., 2019). Sampah plastik yang dibuang ke dalam tanah dapat melepaskan zat beracun yang bocor dan menyerap ke dalam tanah sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan ekosistem sekitarnya (Astuti, 2016). Potensi terjadinya kebakaran meningkat karena sifat mudah terbakar dari plastik. Pembakaran plastik melepaskan bahan kimia berbahaya, termasuk hidrogen sianida (HCN) dan karbon monoksida (CO), yang berasal dari pembakaran polimer berbasis akrilonitril. Jika pembakaran tidak sempurna, maka pembakaran tersebut akan menghasilkan gas CO dan hidrogen sianida. Oleh karena itu, limbah plastik dianggap sebagai sumber polusi udara dan berkontribusi pada dampak jangka panjang pemanasan global di bumi (Purwaningrum, 2016).

Dalam periode tahun 2015-2018, terjadi kenaikan yang sangat signifikan dalam massa plastik yang teridentifikasi berada di lautan, yaitu mencapai sekitar 4.8-12.7 juta ton (Haward, 2018). Peningkatan tersebut mencapai 16-48 kali lipat dari jumlah sebelumnya (Haward, 2018). Empat kategori ukuran plastik yang berbeda telah diidentifikasi: nano, mikro, meso, dan makro plastik. Plastik ini timbul dari aktivitas memancing dan bentuk sampah plastik lainnya akibat aktivitas manusia (Haward, 2018). Mikroplastik mengacu pada sampah plastik yang memiliki ukuran lebih kecil dari 5 mm (Zhang et al., 2017). Mikroplastik dikategorikan menjadi dua kelompok: mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer mengacu pada mikroplastik yang sengaja dibuat dalam ukuran kecil, seperti *microbeads* yang biasa terdapat pada produk perawatan kulit, dan berpotensi mencemari perairan (Zhang et al., 2017). Mikroplastik sekunder mengacu pada mikroplastik yang tercipta dari fragmentasi atau penguraian bahan plastik yang lebih besar (Zhang et al., 2017).

Berdasarkan statistik sampah Indonesia tahun 2012, Indonesia menghasilkan total 38,5 juta ton sampah setiap tahunnya, dengan jumlah tertinggi dihasilkan di Pulau Jawa, yaitu 21,2 juta ton setiap tahunnya (Suryani, 2015). Sumber sampah ini meliputi jenis organik dan anorganik (Suryani, 2015). Permasalahan sampah di Indonesia masih menjadi dilema yang belum terselesaikan saat ini. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia menghasilkan sekitar 60-70% sampah organik dan 30-40% sisanya merupakan sampah non-organik. Sampah plastik merupakan bagian terbesar, sekitar 14% dari sampah non-organik tersebut. Kantong plastik, juga dikenal sebagai kantong kresek, adalah salah satu bentuk sampah plastik yang paling banyak ditemui selain dari plastik yang digunakan untuk kemasan (Purwaningrum, 2016). Menurut laporan dari *World Economic Forum* dan *Ellen MacArthur Foundation*, pada tahun 2050, jumlah plastik diprediksi akan melampaui jumlah ikan berdasarkan beratnya (World Economic Forum, 2016). Menurut Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), setiap orang di Indonesia mengkonsumsi sekitar 17 kilogram plastik per tahun pada tahun 2015. Penggunaan plastik total di Indonesia mencapai sekitar 4,44 juta ton pada paruh pertama tahun 2017, dengan jumlah penduduk sekitar 261 juta orang (Kamsiati et al., 2017). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Greeneration Indonesia dan KLHK menunjukkan bahwa sekitar 32 ribu toko anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mampu mendistribusikan antara 9,6 juta hingga 11,68 juta kantong plastik per hari. Menurut Yayasan



Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sekitar 9,8 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia per tahun pada tahun 2016 (Saraswaty, 2017).

Di Indonesia, sistem pengelolaan sampah saat ini menyediakan tingkat pelayanan yang rendah, sehingga tingkat pelayanan sampah dianggap tidak memadai karena kurangnya kebijakan dan dukungan finansial dari pemerintah dan perusahaan swasta, serta kesadaran masyarakat yang rendah (Meidiana & Gamse, 2010). Menurut *Wisconsin Department of Natural Resources*, metode paling efektif untuk meminimalkan sampah plastik adalah dengan mengurangi jumlah plastik yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari (Martín, 2015). Minimalisasi penggunaan kantong plastik merupakan upaya sederhana yang dapat dilakukan individu untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Namun demikian, menerapkan perubahan perilaku ini pada seluruh masyarakat merupakan upaya yang penuh tantangan (Martín, 2015). Becker et al. (2014) berpendapat bahwa kebiasaan mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingka niat individu. Becker et al. (2014) menyatakan bahwa perubahan perilaku dapat didorong dengan mengubah nilai-nilai dan niat individu melalui aturan, insentif, dan dukungan kelembagaan. Contoh dari langkah-langkah tersebut adalah pelarangan atau pengenaan pajak terhadap kantong plastik, pemberian insentif untuk penggunaan kantong plastik yang dapat digunakan kembali, dan penerapan skema pengembalian botol.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji bagaimana peraturan kantong plastik berbayar diterapkan di berbagai daerah. Bahagia et al. (2019) menyimpulkan bahwa kebijakan kantong plastik berbayar belum diterapkan secara menyeluruh di toko ritel modern di Banda Aceh. Dengan menggunakan lokasi penelitian di Kota Cilegon, Ismiandini et al. (2020) menemukan bahwa kebijakan atas implemementasi plastik berbayar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak efektif karena kebijakan tersebut dianggap lemah dalam hal cakupan dari sasaran kebijakan. Berdasarkan penelitian Nursimah et al. (2020), Pemerintah Kota Palembang belum menetapkan kerangka peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk mengatur penggunaan kantong plastik berbayar, sehingga penerapan kebijakan ini belum berlaku. Listiani & Prabawati (2023) menyimpulkan bahwa penyelenggaraan dari implementasi peraturan walikota masih belum berjalan dengan baik untuk pengurangan penggunaan kantong plastik karena masih belum adanya kejelasan standar keberhasilan dari kebijakan tersebut di Kota Surabaya. Sementara itu, Salsabila et al. (2023) mengungkapkan bahwa para pelaku usaha masih belum menyadari akan adanya peraturan walikota mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sehingga kebijakan yang ada tidak diimplementasikan secara efektif di Kota Bekasi. Nurulhaq et al. (2020) menemukan bahwa implementasi kebijakan peraturan Walikota Bogor yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan dan penolakan masyarakat yang masih enggan beralih dari kantong plastik ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas keefektifan kebijakan plastik berbayar di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya memfokuskan pada implementasi kebijakan pada masing-masing daerah dan belum memfokuskan permasalahan di level nasional. Belum adanya peraturan secara nasional serta masih kurang efektifnya implementasi kebijakan penggunaan plastik berbayar di masing-masing daerah di Indonesia, ulasan atas implementasi kebijakan penggunaan plastik berbayar ini diterapkan di Indonesia perlu dielaborasi lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai aturan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai regulator dalam menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penggunaan kantong plastik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini merupakan pengembangan dari bahasan dari penelitian sebelumnya yang telah mengulas implementasi kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar dengan menggunakan konteks implementasi pada lingkup lokal daerah tertentu di Indonesia.



Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait dengan pemanfaatan kantong plastik berbayar, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar dalam bentuk regulasi terkait dengan pengurangan sampah plastik yang mendukung salah satu aspek keberlanjutan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Sampah plastik merupakan jenis sampah terbanyak yang dibuang oleh manusia, baik itu individu, toko, atau perusahaan besar akibat penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan membuang sampah plastik ke perairan dan daratan telah meningkatkan dampak buruk terhadap ekosistem alam. Hal ini disebabkan oleh sifat plastik yang tersusun dari zat anorganik (Suryani, 2016). Di berbagai negara, berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk mengurangi produksi sampah dari penggunaan kantong plastik. Pemakaian kantong plastik sebagai alat untuk membungkus barang belanja konsumen sudah menjadi praktik yang lazim dan digunakan secara umum oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat di berbagai jenis toko ritel modern dan tradisional. Salah satu hal yang terlihat adalah bahwa pelanggan sering menggunakan lebih dari satu kantong plastik di kasir untuk membuatnya lebih kuat dan tahan lama. Dampak negatif dari penggunaan kantong plastik di Indonesia akan semakin meningkat jika keadaan ini terus berlanjut. Kantong plastik memiliki ketahanan terhadap proses dekomposisi alami yang rendah, sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan (Suharmiati & Harni, 2018).

Negara-negara maju telah menerapkan peraturan yang membatasi penggunaan kantong plastik di toko ritel dan supermarket, menggantikannya dengan kantong kain dan pilihan lain yang memungkinkan. Di Indonesia telah terjadi perubahan paradigma pengelolaan sampah sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Paradigma ini melibatkan pergeseran dari konsep tradisional pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah menjadi pendekatan yang lebih proaktif yang bertujuan meminimalkan sampah dari sumbernya dan mendorong penggunaan kembali sumber daya melalui daur ulang.

Pemerintah telah menetapkan sasaran untuk mengurangi dan mengolah sampah dalam implementasi kebijakan dan peraturan pengelolaan sampah. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembatasan penggunaan kantong plastik di toko ritel modern dan pasar tradisional. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, memberikan informasi spesifik mengenai penerapan teknis dari undang-undang kantong plastik berbayar. Detail tentang penerapan aturan kantong plastik berbayar dijelaskan dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KLHK, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Surat Edaran Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 mengenai Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Surat edaran tersebut memberikan informasi lengkap mengenai pelaksanaan aturan terkait kantong plastik berbayar. Pertama, toko-toko akan berhenti memberikan kantong plastik gratis kepada pelanggan, sehingga meningkatkan kesadaran mengenai konsumsi plastik. Selain itu, terdapat konsensus mengenai penetapan harga kantong plastik minimal Rp200,00 sudah termasuk PPN untuk memitigasi konsumsi impulsif. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan APRINDO akan melakukan penilaian harga setelah melewati masa uji coba wajib minimal tiga bulan.

Selanjutnya, persyaratan kantong plastik harus memprioritaskan dampak lingkungan yang rendah dan mematuhi peraturan nasional. Lebih lanjut, APRINDO menganjurkan pemberian insentif kepada konsumen dan penerapan praktik tanggung jawab sosial perusahaan



(CSR) dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, regulasi ini juga berlaku bagi perusahaan ritel modern yang bukan merupakan bagian dari APRINDO. Perilaku konsumen mengenai pembatasan ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, yang dapat membentuk pola pembelian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan (Saraswaty, 2018). Penerapan kebijakan ekonomi kantong plastik tidak memberikan dampak yang berarti terhadap konsumen dan toko ritel modern (Saraswaty, 2018).. Konsumen tetap bersedia membayar harga yang ditentukan oleh pemerintah, dan sebagian besar toko ritel modern kini memilih ukuran kantong plastik yang lebih kecil dibandingkan pilihan mereka sebelumnya (Saraswaty, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* sebagai pendekatan penelitian untuk mengelaborasi fenomena terkait implementasi kebijakan plastik berbayar di toko ritel, dengan tujuan mengurangi dampak negatif pencemaran sampah plastik. Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan tinjauan literatur sistematis yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian artikel jurnal nasional dan internasional, laporan, peraturan yang berlaku, dan data-data yang relevan, serta mengidentifikasi kata kunci dan pertanyaan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis deskriptif untuk memahami tujuan dan ruang lingkup studi serta kesimpulan. Tahap terakhir adalah melakukan analisis argumentatif untuk memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang dihasilkan dari fenomena yang diidentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kantong plastik diciptakan, cara paling umum untuk membawa pulang barang belanjaan adalah dengan kantong kertas. Pada tahun 1965, sebuah perusahaan Swedia bernama Celloplast merancang kantong plastik yang perlahan menggantikan kebiasaan menggunakan kantong kertas (Petru, 2014). Kehadiran kantong plastik yang tinggi dalam masyarakat tidak datang tanpa alasan. Kenyamanan yang mereka tawarkan dalam kehidupan sehari-hari telah menjadikan kantong plastik menjadi produk berharga. Konsumen cenderung merasa lebih diuntungkan dengan menggunakan belanja dengan menggunakan tas belanja plastik karena ketahanan airnya yang lebih baik dibandingkan tas belanja kertas (Madara et al., 2016). Kantong plastik ini memiliki ciri khas yang fungsional, kuat, murah untuk diproduksi, ringan, dan higienis karena bisa dibuang setelah digunakan (Perry, 2008). Minyak bumi dan gas alam merupakan bahan dasar utama yang digunakan dalam pembuatan plastik (American Chemistry Council, 2015). Untuk kantong plastik, bahan baku ini diolah sehingga membentuk unit-unit berulang etilena yang akhirnya membentuk polietilena. Dalam proses ini, molekul-molekul etilena dipolimerisasi, membentuk rantai-rantai panjang karbon, dan setiap atom karbon berikatan dengan dua atom hidrogen. Kemudian polimer ini dipanaskan untuk membentuk resin plastik yang ditiup melalui tabung. Langkah terakhir ini menciptakan ruang dalam kantong plastik, yang diikuti oleh pendinginan, peregangan, dan pemotongan menjadi kantong-kantong individu (Misseldine et al., 2010).

Meskipun kantong plastik dirancang untuk digunakan hanya sekali, kantong-kantong ini seringkali dapat digunakan kembali dalam berbagai cara seperti sebagai kantong sampah, limbah taman, menyimpan barang-barang di rumah, membawa barang-barang, dan digunakan kembali untuk berbelanja di supermarket atau toko lain (Resources, 2015). Sebagian besar kantong akhirnya akan berakhir sebagai sampah liar atau di tempat pembuangan sampah (Martín, 2015). Penguraian alami plastik di tanah atau laut membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun, sehingga menyebabkan pencemaran organisme laut. Saat plastik terurai, partikel-partikelnya dapat mencemari tanah dan perairan tanah (Lusnita, 2019). Kekhawatiran muncul



dari data mengenai masalah sampah di Indonesia, karena menduduki peringkat kedua secara global dalam hal menghasilkan sampah plastik yang mencemari air, setelah Tiongkok (Larasati, 2022). Penyebab tingginya jumlah plastik yang ada adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik, mengingat bahwa plastik merupakan jenis sampah yang memiliki kesulitan dalam proses penguraian bahkan hampir tidak dapat terurai sama sekali. Selain itu, situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa jenis kantong plastik yang diambil oleh pemulung tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup untuk didaur ulang oleh industri daur ulang.

Beberapa negara sedang giat berusaha mengurangi jumlah sampah plastik dengan mendukung praktik daur ulang dan memberlakukan pajak pada kantong plastik. Pengenaan pajak atas konsumsi kantong plastik berbeda dengan pemberlakuan biaya atas kantong plastik. Yang pertama biasanya dilakukan dengan mengenakan pajak pada tingkat pengecer, yang pada akhirnya akan dibayar secara tidak langsung oleh konsumen. Yang kedua merupakan biaya yang langsung yang dikenakan kepada konsumen di kasir (Martín, 2015). Pemberlakuan biaya dalam mengurangi konsumsi kantong plastik sekali pakai lebih efektif daripada tindakan secara sukarela (Poortinga et al., 2013). Di negara Asia, Bangladesh telah melarang penggunaan tas plastik sejak tahun 2002 dengan alasan utama banjir yang merendam 2/3 wilayahnya pada tahun 1988 dan 1998. Kantong plastik yang menghalangi saluran air menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Bangladesh beralih menggunakan goni atau bahan alami lainnya yang dapat terbiodegradasi untuk kantong plastik (Widhi, 2016). Sejak Januari 2009, India telah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan melarang penggunaannya dan memberlakukan pajak pada bisnis ritel. Selain itu, India juga telah menetapkan standar yang mengatur produksi kantong plastik agar lebih ramah lingkungan.

Pengalaman serupa di China pada Juni 2008 juga menghasilkan penurunan signifikan, yaitu sekitar 49 persen, dalam penggunaan kantong plastik setelah menerapkan kebijakan pengenaan tarif secara serentak (Haoran, 2012). Malaysia telah menetapkan harga 0,2 Ringgit untuk setiap kantong plastik sejak tahun 2009 dan kebijakan ini berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik sebanyak 5 juta di wilayah Selangor dalam kurun waktu 4 bulan pertama (Nursimah et al., 2020). Penggunaan kantong plastik telah dilarang di Afrika Selatan dan sejumlah negara Afrika lainnya, termasuk Uganda, Somalia, Rwanda, Botswana, Kenya, dan Ethiopia. Afrika Selatan adalah salah satu negara yang memberlakukan aturan pelarangan paling ketat. Sejak tahun 2003, peritel yang diketahui memberikan kantong plastik berisiko dikenakan denda sebesar 100.000 rand, atau 13.800 dolar AS, atau hukuman penjara 10 tahun. Sebelumnya, negara ini menghasilkan sekitar 8 miliar lembar tas plastik setiap tahunnya. Saat ini, setiap pembeli diharapkan membawa tas sendiri dari tempat tinggal masing-masing. Belgia adalah salah satu negara Eropa yang mengenakan pajak pada perusahaan ritel yang menggunakan kantong plastik sejak tahun 2007.

Republik Irlandia mengenakan pungutan sebesar 0,15 Euro untuk kantong plastik pada bulan Maret 2002 yang kemudian biaya ini diteruskan ke konsumen akhir. Hasilnya, sembilan puluh persen pelanggan mulai menggunakan tas belanja mereka sendiri. Pada tahun 2007, jumlah pajak ini ditingkatkan menjadi 0,22 Euro dengan tujuan untuk peningkatan alokasi dana lingkungan. Akibat desakan dari konsumen, jaringan supermarket terbesar di Prancis juga memutuskan untuk mengadopsi kebijakan di mana konsumen harus membayar untuk kantong plastik. Mereka menetapkan kisaran harga antara 2 hingga 42 Pence untuk tas belanja yang dapat digunakan ulang. Selain itu, kota Paris juga telah mengambil langkah untuk sepenuhnya melarang penggunaan tas plastik, dan kebijakan ini sudah berlaku sejak Januari 2007.

Di Denmark, pajak untuk kantong plastik diterapkan pada bisnis ritel sejak tahun 1994. Negara tersebut juga memperkenalkan pajak khusus yang dikenakan pada pengecer yang



menyediakan kantong plastik kepada pembeli pada tahun 2003. Di Inggris, sekitar 54% dari penduduk mendukung pengenaan biaya untuk kantong plastik. Meskipun tidak ada larangan total, negara ini menerapkan kebijakan di beberapa supermarket besar yang memberikan potongan harga sekitar 1-4 Poundsterling kepada pembeli yang membawa tas mereka sendiri dari tempat tinggal masing-masing (GIDKP, 2016).

Dalam rantai distribusi, sektor ritel memiliki peran yang sangat penting sebagai tahap akhir. Ritel adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian operasi yang ditargetkan untuk menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk digunakan di rumah atau kehidupan pribadi mereka. Bisnis ritel melibatkan penjualan produk dalam skala kecil di berbagai jenis tempat seperti kios, pasar, pusat perbelanjaan, butik, dan lainnya, termasuk juga melalui layanan pengiriman. Melalui saluran ritel, produk dapat langsung diakses oleh pengguna akhir (Lusnita, 2019).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengurangi dampak sampah plastik melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 mengenai Tindakan Antisipatif dalam Penerapan Kebijakan Penggunaan Kantong Plastik Berbayar di Toko Modern. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis Pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah, terutama yang berasal dari kantong plastik, adalah dengan menerapkan sistem penggunaan kantong plastik berbayar di semua toko modern di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik yang telah lama menjadi penyebab polusi lingkungan (Astuti, 2018). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 mengenai Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Pelanggan diwajibkan membayar Rp200,00 untuk mendapatkan kantong plastik yang sebelumnya diberikan secara gratis oleh toko eceran. Uang yang terkumpul dari penjualan kantong plastik digunakan sebagai dana publik. Namun, hasil dari kebijakan ini masih mengundang dipertanyakan efektivitasnya. Meskipun KLKH telah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, instansi tersebut belum mampu memperkirakan secara pasti seberapa besar penurunan penggunaan kantong plastik sebagai hasil dari implementasi dari kebijakan tersebut. Lebih dari satu juta kantong plastik digunakan setiap menit dan lebih dari setengahnya hanya digunakan satu kali sebelum dibuang merupakan masalah yang signifikan (Suryani, 2016).

Lemahnya landasan hukum yang pasti untuk kebijakan ini terus menimbulkan perbedaan pandangan dari masyarakat umum. Regulasi nasional yang belum merinci kebijakan ini membuat masyarakat belum sepenuhnya mengenali pentingnya aturan ini. Akibat perbedaan perspektif atas dasar hukum yang digunakan, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan regulasi masing-masing. Oleh karena itu, regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat yang didukung dengan regulasi daerah perlu diatur agar para pelaku bisnis ritel dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mengurangi sampah plastik. Peraturan yang transparan harus diterapkan untuk mengatur penggunaan dana yang dihasilkan dari penjualan kantong plastik. Sebagai contoh, dana lingkungan dari penggunaan kantong plastik berbayar dapat dialokasikan untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, menjadikan kebijakan kantong plastik berbayar lebih bermanfaat daripada sekadar mengurangi sampah plastik. Setelah kebijakan ini diterapkan, diharapkan adanya penurunan dalam penggunaan kantong plastik oleh sebagian besar konsumen. Meskipun demikian, masih ada sekelompok konsumen yang belum memahami sepenuhnya tentang penggunaan dana yang berasal dari penjualan kantong plastik (Novianti & Kartika, 2017).



Novianti & Kartika (2017) menyimpulkan bahwa terdapat anggapan umum di kalangan masyarakat bahwa harga Rp200,00 tidak cukup untuk menghalangi mereka menggunakan kantong plastik, sehingga mereka tetap memilih kantong plastik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah perlu untuk merevaluasi rekomendasi harga kantong plastik kepada peritel. Temuan analisis *Willingness to Pay* terhadap pembelian kantong plastik dari responden di DKI Jakarta dan Kota Bandung menunjukkan nilai sekitar Rp1.322,00 (Suryani, 2016). Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di kedua kota tersebut cenderung bersedia membayar biaya yang lebih besar untuk memanfaatkan kantong plastik yang dibeli tersebut (Suryani, 2016). Sementara itu, Setiawan & Junaedi (2016) menemukan bahwa hampir semua konsumen menganggap harga tas belanja plastik Rp200,00 relatif murah sehingga konsumen masih bersedia membeli tas belanja plastik. Mayoritas konsumen mempunyai sikap netral terhadap program kebijakan pemerintah yang mengenakan tarif Rp200,00 untuk kantong belanja plastik. Namun, terdapat sebagian kecil yang merasa gelisah, tidak setuju, atau menganggap kebijakan tersebut tidak tepat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, sebagian besar konsumen masih cenderung membeli kantong belanja plastik dengan biaya tertentu untuk mengangkut barang belanjaan mereka. Konsumen menganggap titik harga untuk menolak membayar tas belanja plastik di atas Rp200,00 hingga Rp1.000,00.

Ferina & Chatamallah (2017) menemukan bahwa konsumen menganggap harga kantong belanja plastik sebesar Rp200,00 per kantong dinilai terlalu rendah sehingga konsumen sulit untuk menghentikan penggunaan kantong plastik. Nursimah et al. (2020) menyarankan bahwa harga kantong belanja plastik, dengan kisaran antara Rp500,00 hingga Rp1.000,00 yang dikenakan kepada masyarakat. Selanjutnya, Ismiandini et al. (2020) menyimpulkan bahwa konsumen cenderung menyukai penggunaan kantong plastik karena kepraktisannya sehingga masyarakat tidak memperlmasalah harga per kantong plastik dengan tarif sebesar Rp200,00 karena nilai tersebut masih dianggap terjangkau dan ekonomis. Oleh karena itu, banyak konsumen di supermarket masih cenderung memilih untuk menggunakan kantong plastik. Kebijakan harga plastik sebesar Rp200,00 diperkirakan tidak akan mengurangi jumlah sampah plastik secara signifikan, kecuali jika Pemerintah memilih untuk mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi, yakni Rp20.000,00 per plastik, untuk mendorong penggunaan plastik berbayar. Dalam hal ini terlihat bahwa keseluruhan biaya belanja tidak akan terlalu terpengaruh jika seorang konsumen membeli sepuluh item dengan harga sekitar Rp100.000,00 dan membayar Rp200,00 untuk satu kantong plastik. Oleh karena itu, pengenaan harga kantong plastik idealnya tidak terlalu murah agar dapat mendorong konsumen mengubah cara mereka menggunakannya. Di sisi lain, tidak seharusnya juga mengenakan harga kantong plastik belanja terlalu tinggi agar tidak memberikan beban berat pada konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Terkait dengan ulasan di atas, terdapat beberapa cara agar implementasi kebijakan kantong plastik berbayar ini dapat ditingkatkan. Hal ini mencakup tindakan seperti memupuk kesadaran masyarakat secara terus-menerus untuk mengurangi produksi sampah plastik, mendorong masyarakat untuk berbelanja dengan membawa tas pribadi, dan terus melakukan kampanye kesadaran tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh sampah plastik. Peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengubah keyakinan masyarakat tentang penggunaan tas belanja sendiri (non plastik) dibandingkan kantong plastik. Masyarakat hendaknya diberikan sosialisasi agar membawa tas belanja sendiri (non plastik) saat berbelanja. Namun, terdapat pandangan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah belum optimal, sehingga masih banyak masyarakat yang merasa bingung dalam penggunaan kantong plastik belanja (Ismail, 2017). Edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi pengurangan sampah plastik adalah salah satu tujuan yang didorong dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kajian yang lebih rinci mengenai pandangan masyarakat terhadap penanganan



sampah dan juga pandangan mereka terhadap implementasi kebijakan kantong plastik berbayar sangat penting untuk dilakukan.

Untuk menanggulangi permasalahan penggunaan kantong plastik belanja berbayar, kolaborasi antara pembuat kebijakan (termasuk pemerintah pusat dan daerah) dengan sektor swasta, terutama pemilik usaha ritel atau pengelola usaha diperlukan agar pelaksanaan kebijakan kantong plastik berbayar dapat berhasil dan tujuannya dapat dipahami oleh semua pihak. Pemerintah dapat melaksanakan pengawasan berkala guna mengawasi implementasi peraturan ini di berbagai gerai ritel. Pengawasan atas penerapan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan mendukung pemahaman lebih baik dalam masyarakat tentang pentingnya upaya perlindungan lingkungan. Hal ini diyakini akan menginspirasi individu untuk mengambil sikap dan perilaku yang lebih sadar lingkungan, seperti lebih cerdas dalam menggunakan kantong plastik. Pemerintah juga dapat menginisiasi berbagai kegiatan yang mendukung pengurangan sampah plastik dan melibatkan partisipasi masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah plastik menjadi suatu kebutuhan mendesak, mengingat pertumbuhan terus-menerus dalam jumlah limbah plastik yang belum dikelola secara efektif. Tingkat keprihatinan terhadap dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari sampah plastik semakin meningkat. Ketidaktahuan masyarakat selaku konsumen dan perilaku yang kurang baik dalam mengelola sampah plastik dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan dalam mengurangi potensi timbulan sampah plastik di tahap awal dilakukan melalui implementasi program kantong plastik berbayar di Indonesia. Dalam konteks kebijakan plastik berbayar, fokusnya bukan hanya pada jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli plastik. Lebih pentingnya, industri ritel harus proaktif dalam meluncurkan kampanye yang mengedukasi konsumen agar tidak menggunakan plastik dalam transaksi mereka, atau alternatif lainnya adalah menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Pemerintah memiliki berbagai opsi untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan, termasuk mengembangkan regulasi nasional seperti regulasi terkait penggunaan kantong plastik berbayar. Selain itu, pemerintah dapat memeriksa kembali tarif yang dikenakan pada kantong plastik berbayar yang telah diimplementasikan, berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, dan melaksanakan kampanye sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pengurangan sampah plastik. Namun, kunci utama dalam mencapai tujuan Indonesia menjadi bebas dari plastik sebenarnya bergantung pada masyarakatnya sendiri. Untuk membangun kesadaran ini, perlu dilakukan melalui berbagai metode, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, namun juga melalui dukungan saling bersama-sama dari masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya melakukan skrining berbagai artikel jurnal, dan sumber literatur lainnya di level internasional maupun nasional. Penelitian ini tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data atau melakukan wawancara untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pihak mengenai implementasi kebijakan kantong plastik berbayar.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat melibatkan partisipasi langsung dalam pengumpulan data serta wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami implementasi kebijakan kantong plastik berbayar sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga menyarankan kepada Pemerintah pembuat kebijakan untuk segera membuat regulasi yang mengikat terkait dengan penggunaan kantong plastik berbayar. Pemerintah juga harus



mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan dan aturan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di berbagai titik, termasuk di produksi, penyimpanan, penjualan, distribusi, dan penggunaan plastik secara keseluruhan. Dalam upaya menetapkan harga untuk kantong plastik berbayar, pemerintah dapat menguji kemungkinan penerapan tarif yang lebih layak untuk harga setiap kantong plastik belanja. Selain untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan tas belanja kain atau opsi lainnya saat berbelanja, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tas belanja plastik. Selain itu, Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai urgensi pengurangan sampah plastik dengan mengadakan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk mengurangi produksi sampah plastik, membiasakan warga untuk membawa tas sendiri saat berbelanja, dan terus mendorong kesadaran akan dampak negatif dari sampah plastik.

DAFTAR PUSTAKA

- American Chemistry Council. (2015). *Chemistry of plastics*. <https://www.americanchemistry.com/chemistry-in-america/chemistry-in-everyday-products/plastics#production>
- Astuti, A. D. (2016). The implementation of plastic bag paid as an effort to reduce the use of plastic bag. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 12(1), 32–40. <https://doi.org/10.33658/jl.v12i1.50>
- Bahagia, B., Yunita, I., & Susanti, R. M. (2019). Analisis implementasi kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern Banda Aceh. *Jurnal Serambi Engineering*, 4(2), 549–556. <https://doi.org/10.32672/jse.v4i2.1333>
- Becker, C. M., Ayscue, E., Brockett, S. J., Scarola, G., & Kelley, T. (2014). Initiating sustainable behavior: feel good for doing good. *Electronic Green Journal*, 1(37), 1–12. <https://doi.org/10.5070/g313721359>
- Ferina, S. R., & Chatamallah, M. (2017). *Sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai kantong plastik berbayar di daerah Bandung Selatan*. Prosiding Hubungan Masyarakat, 3(1), 143–150. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/view/6103>
- GIDKP. (2016). *19 Negara di dunia tanpa tas plastik*. <https://dietkantongplastik.info/19-negara-di-dunia-tanpa-tas-plastik/>
- Haoran, H. (2012). Effects of environmental policy on consumption: lessons from the chinese plastic bag regulation. *Environment and Development Economics*, 17(4), 407–431. <https://doi.org/10.1017/S1355770X1200006X>
- Haward, M. (2018). Plastic pollution of the world's seas and oceans as a contemporary challenge in ocean governance. *Nature Communications*, 9, 1–3. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03104-3>
- Ismail, O. A. (2017). Persepsi ibu rumah tangga terhadap kebijakan kantong plastik berbayar. *Jurnal Common*, (1)1, 1-11. <https://doi.org/10.34010/common.v1i1.245>
- Ismiandini, A. A., Yuniar, R., & Hikmawan, M. D. (2020). Implementasi kebijakan plastik berbayar di kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 49–61. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.101>
- Julianti, E. (2016). *Perilaku masyarakat dalam menyikapi kebijakan plastik berbayar (penelitian terhadap pengunjung minimarket Cipadung Cibiru Bandung)*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/3885/>
- Kamsiati, E., Herawati, H., & Purwani, E. Y. (2017). The development potential of sago and cassava starch-based biodegradable plastic in Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 36(2), 67–76. <https://doi.org/10.21082/jp3.v36n2.2017.p67-76>
- Larasati, I. (2022). *Kebijakan plastik berbayar: solusi atau bisnis yang dibayar?* Kumparan. <https://kumparan.com/intan-larasati-1650355354757753099/kebijakan-plastik-berbayar->



- solusi-atau-bisnis-yang-dibayar-1xxIVQ4VClc
- Listiani, W. E., & Prabawati, I. (2023). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. *Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*, 11(2), 1823-1834. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1823-1834>
- Lusnita, N. (2019). Program pengurangan sampah plastik melalui kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern. *Journal of Servite*, 1(1), 12-24. <https://doi.org/10.37535/102001120192>
- Madara, D. S., Namango, S. S., & Wetaka, C. (2016). Consumer-perception on polyethylene-shopping-bags. *Journal of Environment and Earth Science*, 6(11), 12–36. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEES/article/view/34067#google_vignette
- Martín, J. L.-M. (2015). *Social perceptions of single-use plastic consumption of the Balinese population*. University of Applied Science. <https://www.theseus.fi/handle/10024/93403>
- Meidiana, C., & Gamse, T. (2010). Development of waste management practices in Indonesia. *European Journal of Scientific Research*, 40(2), 199–210. https://www.researchgate.net/publication/265026886_Development_of_Waste_Management_Practices_in_Indonesia
- Misseldine, C., California, G. C., & Francisco, S. (2010). *Green cities California master environmental assessment on single-use and reusable bags*. <http://nebula.wsimg.com/68307436d6d317ac8cc952afe19d96b4?AccessKeyId=1C31A3B4B1A73412F089&disposition=0&alloworigin=1>
- Novianti, A. I., & Kartika, L. (2017). Pengaruh green marketing kebijakan kantong plastik berbayar terhadap green behaviour masyarakat Kota Bogor. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 81–94. <https://dx.doi.org/10.36226/jrmb.v2i1.32>
- Nursimah, Arista, W., & Salia, E. (2020). Model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan di Kota Palembang. *Lex Librium: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 224–230. <https://doi.org/10.46839/ljih.v6i2.266>
- Nurulhaq, H., Kismartini, K., & Amirudin, A. (2020). *Implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Bogor. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal Ke-8*, 417–426. <https://conference.unsri.ac.id/index.php/lahansuboptimal/article/download/1838/1105>
- Perry, M. (2008). *Australia to end plastic bags in supermarkets*. <https://www.reuters.com/article/idUSSYD41366/>
- Petru, A. (2014). *A brief history of the plastic bag*. TriplePundit. <http://www.triplepundit.com/2014/11/brief-history-plastic-bag/>
- Poortinga, W., Whitmarsh, L., & Suffolk, C. (2013). The introduction of a single-use carrier bag charge in wales: attitude change and behavioural spillover effects. *Journal of Environmental Psychology*, 36, 240–247. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.09.001>
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(2), 141–147. <https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v8i2.1421>
- Resources, W. D. of N. (2015). *Reducing, reusing and recycling plastic bags and wrap*. <https://dnr.wisconsin.gov/topic/Recycling/bags.html>
- Salsabila, A., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2023). Kepatuhan penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha di Pasar Kranji Baru Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 1-16. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38457>
- Saraswaty, A. N. (2017). Why They still want to use it?: plastic bag policy application on modern retailers and consumers, 1-13. *6th Indonesian Regional Science Association International Institute*.



https://www.researchgate.net/publication/352055328_WHY_THEY_STILL_WANT_TO_USE_IT_PLASTIC_BAG_POLICY_APPLICATION_ON_MODERN_RETAILERS_AND_CONSUMERS

- Saraswaty, A. N. (2018). Kebijakan publik dan ritel modern: studi kasus pelaksanaan kebijakan plastik berbayar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1), 113–142. <https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i01.p05>
- Setiawan, D. & Junaedi, M. S. (2016). Respon konsumen terhadap tas belanja plastik berbayar. *Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–15. <http://e-journal.uajy.ac.id/11814/>
- Suharmiati, & Harni, B. (2018). Peluang bisnis kantong belanja ramah lingkungan berbasis pada perilaku konsumen ritel modern akan kantong plastik berbayar. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 5(2), 133–144. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v5i2.78>
- Suryani, A. S. (2015). Jalan terjal bersihkan negeri. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 93–103. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/462/359>
- Suryani, A. S. (2016). Public preception and willingness to pay analysed in plastic bag paid policy study in Jakarta and Bandung. *Kajian*, 21(4), 359–376. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/784>
- UNEP. (2012). *The global garbage crisis: no time to waste*, United Nations Environment Program. <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/global-garbage-crisis-no-time-waste>
- Widhi, N. (2016). *Tas plastik berbayar Rp200 di Indonesia, bagaimana di luar negeri?* <https://news.detik.com/berita/d-3147923/tas-plastik-berbayar-rp-200-di-indonesia-bagaimana-di-luar-negeri>
- World Economic Forum. (2016). The New Plastics Economy: Rethinking the Future of Plastics. In *Ellen MacArthur Foundation* (Issue January). <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics>
- Zhang, W., Zhang, S., Wang, J., Wang, Y., Mu, J., Wang, P., Lin, X., & Ma, D. (2017). Microplastic pollution in the surface waters of the Bohai Sea, China. *Environmental Pollution*, 231, 541–548. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.08.058>